

RETRIBUSI – PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2013

PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2016, LEMBARAN DAERAH
2016 / NOMOR 01

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 2 ayat (1) huruf g dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Permenakertrans No. 16 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Nama, objek, dan subjek retribusi.
 3. Golongan retribusi perpanjangan IMTA.
 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa.
 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
 7. Wilayah pemungutan retribusi.
 8. Masa retribusi dan saat retribusi terutang.
 9. Penetapan retribusi.
 10. Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi.
 11. Pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi tertentu.
 12. Pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pembetulan ketetapan retribusi.
 13. Kadaluarsa penagihan retribusi.
 14. Insentif pemungutan untuk instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi.
 15. Penyidikan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Catatan: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2016.